

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENETAPAN
TARIF JASA ANGKUTAN UMUM BIS ANTAR KOTA/PROVINSI
SURABAYA-SEMARANG**

Pelaksanaan tarif angkutan umum bis surabaya-semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak penumpang. Banyak dari pihak penumpang yang resah karena tarif bis yang sering berubah-ubah sesuai kehendak kondektur, dengan adanya perbedaan penarikan tarif antara memberi uang lebih dan juga ketika memberi uang pas. Hal ini jelas-jelas bahwa kondektur tidak menerapkan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

61

Dari kejadian di atas, dapat dianalisis bahwasannya praktik implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota antar provinsi Surabaya-Semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini karena adanya alasan-alasan tertentu yang dialami oleh kondektur bis seperti yang telah diterangkan diatas yaitu salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Meskipun tidak melebihi tarif batas atas dan kurang dari tarif batas bawah, praktik pengambilan upah oleh kondektur tetap dianggap melanggar, karena bagaimanapun juga kembalian penumpang tetap harus dikembalikan meskipun cuma Rp. 1000 atau Rp 2000.

[illegible]

Tarif atau ongkos angkutan umum adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh penumpang bis sebagai ganti atas suatu pekerjaan atau jasa karena telah mengantarkan ketempat yang akan dituju. Sebagaimana dijelaskan dalam *ijārah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.¹

Dalam agama islam, *ijārah* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadits, serta *ijma'* para ulama'.

Dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* terdapat pada Al-Qur'an surat At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ص

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S.Al-Thalaq: 6).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 559.

Yang pertama yaitu dua orang yang berakad (*aqid*), adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain, dalam hal ini penumpang berkedudukan sebagai *mu'jir*. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya dalam suatu pekerjaan dan menerima upah, dalam hal ini yang disebut sebagai *musta'jir* adalah kondektur. Untuk *mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

[illegible]

yang melakukan akad. Akan tetapi untuk syarat *ijārah* ada salah satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat akad *ijārah* yaitu saling meridhai.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِزْبًا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S.An-Nisa: 29).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT menghalalkan perniagaan, yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Karena Allah SWT melarang penindasan sesama manusia tapi dianjurkan saling meridhai sesamanya.

Yang kedua, sighthat (ijab dan kabul). Ijab adalah ungkapan menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan terhadap sewa menyewa. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada jasa angkutan umum bis Surabaya-Semarang, ijab dan kabul dilaksanakan oleh kedua pihak tanpa ada ucapan yang tentu. Hanya dengan perbuatan seperti melihat papan

³ Depag RI, Al-Qur'an Terjemah..., 122.

Yang keempat manfaat, yaitu manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga orang yang disewa. Upah atau tarif mempunyai manfaat bagi orang yang menerima upah sebagai ganti dari menjual jasanya. Dalam praktik jasa angkutan umum bis Surabaya-Semarang ini adalah jasa untuk mengantarkan para penumpang sampai pada tujuan masing-masing. Jadi dalam praktik ini telah sesuai menurut hukum Islam.

Dalam Al-qur'an telah di jelaskan bahwa disamping kita patuh kepada Allah SWT dan Rasullah Saw kita juga harus mematuhi *Uuli*

[illegible]

Amri (pemerintah). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa:59)

Jadi dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota antar provinsi Surabaya-Semarang belum berjalan dengan semestinya, karena adanya beberapa alasan dari pihak yang kurang bertanggung jawab. Dan menurut hukum Islam, dalam permasalahan tarif bis ini ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu keridhaan salah satu pihak yang berakad yakni dari pihak *mu'jir* yang menjadi penumpang bis.